



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Pratama alias Ahong
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 12, Kelurahan Tangkahan, Kec. Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di Jalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berwarna merah;
 - 1 (satu) buah telekung berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong;
- Dikembalikan kepada Saksi Andika Tampubolon;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong bersama-sama dengan Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2023, yang bertempat di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01. 45 Wib, Sdr. Riki (Dpo) mengajak Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong dan Sdr. Alfin (Dpo) untuk membongkar rumah yang berada disekitaran Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang mana rencana tersebut Terdakwa dan Sdr. Alfin (Dpo) sepakati, kemudian Sdr. Riki (Dpo) mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa serta saudara Alfin (Dpo). Seketika diperjalanan Terdakwa, Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) berhenti sambil memantau situasi di depan grosir milik saksi Andika Tampubolon di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan. Kemudian setelah sekian lama berhenti, Terdakwa, Sdr. Riki (Dpo), Sdr. Alfin (Dpo) menyadari adanya CCTV di grosir tersebut, lalu Sdr. Riki (Dpo) menyuruh Terdakwa memakai kerudung yang telah di persiapkan Sdr. Riki (Dpo) di jok sepeda motor agar tidak kelihatan wajah Terdakwa, dan Sdr. Riki (Dpo) memberikan linggis kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan linggis membuka pintu dengan cara merusak gembok dan pintu milik saksi Andika Tampubolon sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu tersebut rusak. Selanjutnya saksi Andika Tampubolon melihat perbuatan Terdakwa melalui CCTV lalu saksi Andika Tampubolon keluar dari rumah dengan membawa sapu dan mempergoki Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir dan saksi Andika Tampubolon meneriaki Terdakwa “maling...maling..” kemudian Terdakwa Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) berusaha lari dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor tetapi terjatuh yang akhirnya Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) meninggalkan Terdakwa. Kemudian saksi Jhony Chandra Alias Ajo yang mendengar teriakan saksi Andika Tampubolon datang ke grosir lalu saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan mengambil barang yang ada di dalam grosir tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Andika Tampobolon;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada didalam grosir tersebut dengan cara merusak pintu gembok tersebut namun belum sempat mengambil barang yang ada didalam grosir milik saksi Andika Tampubolon dikarenakan saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong bersama-sama dengan Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2023, yang bertempat di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01. 45 Wib, Sdr. Riki (Dpo) mengajak Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong dan Sdr. Alfin (Dpo) untuk membongkar rumah yang berada disekitaran Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang mana rencana tersebut Terdakwa dan Sdr. Alfin (Dpo) sepakati, kemudian Sdr. Riki (Dpo) mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa serta saudara Alfin (Dpo). Seketika diperjalanan Terdakwa, Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) berhenti sambil memantau situasi di depan grosir milik saksi Andika Tampubolon di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Kemudian setelah sekian lama berhenti, Terdakwa, Sdr. Riki (Dpo), Sdr. Alfin (Dpo) menyadari adanya CCTV di grosir tersebut, lalu Sdr. Riki (Dpo) menyuruh Terdakwa memakai kerudung yang telah di persiapkan Sdr. Riki (Dpo) di jok sepeda motor agar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kelihatan wajah Terdakwa, dan Sdr. Riki (Dpo) memberikan linggis kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan linggis membuka pintu dengan cara merusak gembok dan pintu milik saksi Andika Tampubolon sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu tersebut rusak. Selanjutnya saksi Andika Tampubolon melihat perbuatan Terdakwa melalui CCTV lalu saksi Andika Tampubolon keluar dari rumah dengan membawa sapu dan mempergoki Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir dan saksi Andika Tampubolon meneriaki Terdakwa "maling...maling.." kemudian Terdakwa Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) berusaha lari dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor tetapi terjatuh yang akhirnya Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) meninggalkan Terdakwa. Kemudian saksi Jhony Chandra Alias Ajo yang mendengar teriakan saksi Andika Tampubolon datang ke grosir lalu saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan mengambil barang yang ada di dalam grosir tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Andika Tampobolon;

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada didalam grosir tersebut dengan cara merusak pintu gembok tersebut namun belum sempat mengambil barang yang ada didalam grosir milik saksi Andika Tampubolon dikarenakan saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pintu grosir milik saksi Andika Tampubolon mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib yang ingin melakukan membongkar rumah di grosir atau toko barang kelontong milik Saksi, yang berada di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian di grosir milik Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, dan yang berhasil di tangkap adalah Aldi Pratama alias Ahong (Terdakwa), kemudian dari pengakuan Terdakwa, 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri bernama Riki (Dpo) dan Alfin (Dpo);
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan merusak pintu toko grosir, yang pada saat itu posisi Saksi ada di rumah sedang bermain Game di ruang tamu Grosir milik Saksi yang berada di pinggir jalan di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Grosir berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi. Pada waktu bermain game di dalam rumah, Saksi sambil memperhatikan layar monitor CCTV yang berada di ruang tamu, ketika itu Saksi melihat di CCTV ada Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir menggunakan linggis, kemudian setelah melihat Terdakwa di CCTV, Saksi keluar rumah dengan membawa sapu, kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan memperogoki Terdakwa sedang mencongkel pintu grosir, lalu Saksi langsung meneriaki Terdakwa "maling...maling. maling..", mengetahui kedatangan Saksi, Terdakwa langsung lari mengejar 2 (dua) orang temannya yang sudah siap menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa terjatuh sewaktu berusaha naik ke sepeda motor, akhirnya kedua orang temannya meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya belum berhasil mengambil barang milik Saksi atau niat Terdakwa tidak terlaksana dikarenakan Saksi mempergoki Terdakwa, setelah mengetahui Saksi datang Terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil membuka kerudungnya sehingga Saksi teriaki "maling..maling" akhirnya Terdakwa terjatuh, sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil meloloskan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (Satu) buah linggis terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah kerudung berwarna coklat, Saksi mengenalinya yakni Linggis tersebut milik Terdakwa sebagai alat yang dipergunakannya mencongkel pintu grosir milik Saksi tujuan untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian toko grosir, sedangkan kerudung dipakai oleh Terdakwa untuk menutupi wajahnya;

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada didalam grosir tersebut dengan cara merusak pintu gembok tersebut namun belum sempat mengambil barang yang ada didalam grosir milik Saksi dikarenakan Saksi dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama teman-temannya untuk mengambil barang-barang dari dalam grosir milik Saksi tersebut;

- Bahwa adapun atas perbuatan Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut mengakibatkan pintu grosir milik Saksi mengalami kerusakan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Jony Chandra alias Ajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Aldi Pratama Alias Ahong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib yang ingin melakukan membongkar rumah di grosir atau toko barang kelontong milik Saksi, yang berada di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelai;

- Bahwa Pada saat Terdakwa mencoba melakukan pencurian, posisi Saksi sedang menjaga warung nasi (warung makan 24 jam), jarak warung milik Saksi dengan grosir milik saksi korban Andika Tampubolon kurang lebih 50 meter;

- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui kejadian karena mendengar teriakan "maling.....maling..maling..", Saksi melihat saksi korban sedang melakukan pengejaran, dengan seponatan Saksi datang membantu melakukan penangkapan seorang Terdakwa bernama Aldi Prtama alias Ahong berhasil Saksi tangkap;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah kerudung berwarna coklat, saksi mengenalinya yakni Linggis tersebut milik Terdakwa sebagai alat yang dipergunakannya mencongkel pintu grosir milik saksi korban dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk melakukan pencurian toko grosir, sedangkan kerudung dipakai oleh Terdakwa untuk menutupi wajahnya;

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada didalam grosir tersebut dengan cara merusak pintu gembok tersebut namun belum sempat mengambil barang yang ada didalam grosir milik saksi korban dikarenakan saksi korban dan Saksi langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama teman-temannya untuk mengambil barang-barang dari dalam grosir milik Saksi tersebut;
- Bahwa adapun atas perbuatan Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut mengakibatkan pintu grosir milik Saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib dimana Terdakwa ingin melakukan percobaan pencurian di grosir atau toko barang kelontong milik saksi korban Andika Tampubolon, yang berada di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01.45 Wib, Sdr. Riki (Dpo) mengajak Terdakwa dan Sdr. Alfin (Dpo) untuk membongkar rumah yang berada disekitaran Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang mana rencana tersebut Terdakwa dan Sdr. Alfin (Dpo) sepakati, kemudian Sdr. Riki (Dpo) mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa serta saudara Alfin (Dpo). Seketika diperjalanan Terdakwa, Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) berhenti sambil memantau situasi di depan grosir milik saksi korban Andika Tampubolon di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan. Kemudian setelah sekian lama berhenti, Terdakwa, Sdr. Riki (Dpo), Sdr. Alfin (Dpo) menyadari adanya CCTV di grosir tersebut, lalu Sdr. Riki (Dpo) menyuruh Terdakwa memakai kerudung yang telah di persiapkan Sdr. Riki (Dpo) di jok sepeda motor agar tidak kelihatan wajah Terdakwa, dan Sdr. Riki (Dpo) memberikan linggis kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka pintu dengan cara merusak gembok dan pintu milik saksi korban Andika Tampubolon sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu tersebut rusak;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban Andika Tampubolon melihat perbuatan Terdakwa melalui CCTV lalu saksi korban keluar dari rumah dengan membawa sapu dan mempergoki Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir dan pada saat itu kondisi pintu grosir telah berhasil Terdakwa rusak, kemudian saksi korban meneriaki Terdakwa “maling...maling..” kemudian Terdakwa, Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) berusaha lari dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor tetapi terjatuh yang akhirnya Sdr. Riki (Dpo) dan Sdr. Alfin (Dpo) meninggalkan Terdakwa kemudian saksi Jhony Chandra Alias Ajo yang mendengar teriakan saksi korban datang ke grosir lalu saksi korban dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan mengambil barang yang ada di dalam grosir tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Andika Tampubolon;
 - Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada didalam grosir tersebut dengan cara merusak pintu gembok tersebut namun belum sempat mengambil barang yang ada didalam grosir milik saksi korban dikarenakan saksi korban dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa adapun atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pintu grosir milik saksi korban mengalami kerusakan;
 - Bahwa tidak ada izin dari saksi korban Andika Tampubolon kepada Terdakwa bersama saudara Riki dan saudara Alfin untuk mengambil kabel milik saksi korban Andika Tampubolon;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berwarna merah;
 2. 1 (satu) buah telekung berwarna coklat;
 3. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman percobaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01. 45 Wib, saudara Riki mengajak Terdakwa dan saudara Alfin untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar rumah yang berada disekitaran Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang mana rencana tersebut Terdakwa dan saudara Alfin sepakati, kemudian saudara Riki mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa serta saudara Alfin seketika diperjalanan Terdakwa, saudara Riki dan saudara Alfin berhenti sambil memantau situasi di depan grosir milik saksi korban Andika Tampubolon di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelان Kota Medan kemudian setelah sekian lama berhenti, Terdakwa, saudara Riki, saudara Alfin menyadari adanya CCTV di grosir tersebut, lalu saudara Riki menyuruh Terdakwa memakai kerudung yang telah di persiapkan saudara Riki di jok sepeda motor agar tidak kelihatan wajah Terdakwa, dan saudara Riki memberikan linggis kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan linggis membuka pintu dengan cara merusak gembok dan pintu milik saksi korban Andika Tampubolon sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu tersebut rusak selanjutnya saksi korban Andika Tampubolon melihat perbuatan Terdakwa melalui CCTV lalu saksi korban Andika Tampubolon keluar dari rumah dengan membawa sapu dan mempergoki Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir dan saksi korban Andika Tampubolon meneriaki Terdakwa "maling...maling.." kemudian Terdakwa saudara Riki dan saudara Alfin berusaha lari dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor tetapi terjatuh yang akhirnya saudara Riki dan saudara Alfin meninggalkan Terdakwa kemudian saksi Jhony Chandra Alias Ajo yang mendengar teriakan saksi korban Andika Tampubolon datang ke grosir lalu saksi korban Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan mengambil barang yang ada di dalam grosir tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Andika Tampubolon;

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada didalam grosir tersebut dengan cara merusak pintu gembok tersebut namun belum sempat mengambil barang yang ada didalam grosir milik saksi korban Andika Tampubolon dikarenakan saksi korban Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pintu grosir milik saksi korban Andika Tampubolon mengalami kerusakan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Bahwa unsur "Barang siapa" atau biasa disebut juga dengan istilah "Setiap orang", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan. Bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang mengaku bernama Aldi Pratama alias Ahong yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aldi Pratama alias Ahong dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur "Barangsiapa" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis;

Bahwa yang dimaksud barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomisnya. Pengertian ini wajar karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan mengambil sesuatu yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonomisnya;

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu benda/barang yang dimiliki Sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencuri tetap ada sekalipun benda/barang kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tidak bersifat penuh;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian di grosir milik saksi Andika Tampubolon di jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan Kota Medan pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01. 45 Wib, saudara Riki mengajak Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong dan saudara Alfin untuk membongkar rumah yang berada disekitaran Kec. Medan Marelan Kota Medan yang mana rencana tersebut Terdakwa dan saudara Alfin sepakati, kemudian saudara Riki mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa serta saudara Alfin seketika diperjalanan Terdakwa, saudara Riki dan saudara Alfin berhenti sambil memantau situasi di depan grosir milik saksi Andika Tampubolon di jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan Kota Medan. Kemudian setelah sekian lama berhenti, Terdakwa, saudara Riki, saudara Alfin menyadari adanya CCTV di grosir tersebut, lalu saudara Riki menyuruh Terdakwa memakai kerudung yang telah di persiapkan saudara Riki di jok sepeda motor agar tidak kelihatan wajah Terdakwa, dan saudara Riki memberikan linggis kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan linggis membuka pintu dengan cara merusak gembok dan pintu milik saksi Andika Tampubolon sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu tersebut rusak. Selanjutnya saksi Andika Tampubolon melihat perbuatan Terdakwa melalui CCTV lalu saksi Andika Tampubolon keluar dari rumah dengan membawa sapu dan mempergoki Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir dan saksi Andika Tampubolon meneriaki Terdakwa "maling...maling.." kemudian Terdakwa saudara Riki dan saudara Alfin berusaha lari dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor tetapi terjatuh yang akhirnya saudara Riki dan saudara Alfin meninggalkan Terdakwa. Kemudian saksi Jhony Chandra Alias Ajo yang mendengar teriakan saksi Andika Tampubolon datang ke grosir lalu saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong melakukan percobaan pencurian di grosir atau toko barang kelontong milik saksi Andika Tampubolon, yang berada di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan.

Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi di depan grosir yang mana grosir tersebut tidak digunakan sebagai tempat tinggal dan grosir tersebut berada dipinggir jalan yang tidak ada dibatasi dengan pagar sehingga grosir tersebut tidak termasuk sebagai pekarangan tertutup;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa dikarenakan unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidaklah terbukti, maka Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya, oleh karena itu dengan tidak terbuktinya unsur tersebut maka dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
4. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Bahwa unsur “Barang siapa” atau biasa disebut juga dengan istilah “Setiap orang”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan. Bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang mengaku bernama Aldi Pratama alias Ahong yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aldi Pratama alias Ahong dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka unsur "Barangsiapa" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis.

Bahwa yang dimaksud barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomisnya. Pengertian ini wajar karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan mengambil sesuatu yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonomisnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu benda/barang yang dimiliki Sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencuri tetap ada sekalipun benda/barang kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tidak bersifat penuh.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian di grosir milik saksi Andika Tampubolon di jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelان Kota Medan pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01. 45 Wib, saudara Riki mengajak Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong dan saudara Alfin untuk membongkar rumah yang berada disekitaran Kec.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Marelan Kota Medan yang mana rencana tersebut Terdakwa dan saudara Alfin sepakati, kemudian saudara Riki mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa serta saudara Alfin Seketika diperjalanan Terdakwa, saudara Riki dan saudara Alfin berhenti sambil memantau situasi di depan grosir milik saksi Andika Tampubolon di jalan Titi Pahlawan Lingkungan III, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan Kota Medan. Kemudian setelah sekian lama berhenti, Terdakwa, saudara Riki, saudara Alfin menyadari adanya CCTV di grosir tersebut, lalu saudara Riki menyuruh Terdakwa memakai kerudung yang telah di persiapkan saudara Riki di jok sepeda motor agar tidak kelihatan wajah Terdakwa, dan saudara Riki memberikan linggis kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan linggis membuka pintu dengan cara merusak gembok dan pintu milik saksi Andika Tampubolon sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu tersebut rusak. Selanjutnya saksi Andika Tampubolon melihat perbuatan Terdakwa melalui CCTV lalu saksi Andika Tampubolon keluar dari rumah dengan membawa sapu dan mempergoki Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir dan saksi Andika Tampubolon meneriaki Terdakwa "maling...maling.." kemudian Terdakwa saudara Riki dan saudara Alfin berusaha lari dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor tetapi terjatuh yang akhirnya saudara Riki dan saudara Alfin meninggalkan Terdakwa. Kemudian saksi Jhony Chandra Alias Ajo yang mendengar teriakan saksi Andika Tampubolon datang ke grosir lalu saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan linggis membuka pintu dengan cara merusak gembok dan pintu milik saksi Andika Tampubolon sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu tersebut rusak. Selanjutnya saksi Andika Tampubolon melihat perbuatan Terdakwa melalui CCTV lalu saksi Andika Tampubolon keluar dari rumah dengan membawa sapu dan mempergoki Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir dan saksi Andika Tampubolon meneriaki Terdakwa “maling...maling..” kemudian Terdakwa saudara Riki dan saudara Alfin berusaha lari dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor tetapi terjatuh yang akhirnya saudara Riki dan saudara Alfin meninggalkan Terdakwa. Kemudian saksi Jhony Chandra Alias Ajo yang mendengar teriakan saksi Andika Tampubolon datang ke grosir lalu saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada didalam grosir tersebut dengan cara merusak pintu gembok tersebut namun belum sempat mengambil barang yang ada didalam grosir milik saksi Andika Tampubolon dikarenakan saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur “mencoba melakukan kejahatan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur “ Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti:

Bahwa saksi Andika Tampubolon keluar dari rumah dengan membawa sapu dan mempergoki Terdakwa yang sedang mencongkel pintu grosir dan saksi Andika Tampubolon meneriaki Terdakwa “maling...maling..” kemudian Terdakwa saudara Riki dan saudara Alfin berusaha lari dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor tetapi terjatuh yang akhirnya saudara Riki dan saudara Alfin meninggalkan Terdakwa. Kemudian saksi Jhony Chandra Alias Ajo yang mendengar teriakan saksi Andika

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon datang ke grosir lalu saksi Andika Tampubolon dan saksi Jhony Chandra Alias Ajo berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur "mencoba melakukan kejahatan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sehingga untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian ketentuan ini hanya ditujukan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang notabene termasuk dalam jenis tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPidana, maka ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dapat diterapkan dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan percobaan kejahatan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada niat untuk melakukan kejahatan;
- b. Sudah ada perbuatan permulaan;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa keseluruhan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Riki mengajak Terdakwa Aldi Pratama alias Ahong dan saudara Alfin untuk membongkar rumah yang berada disekitaran Kec. Medan Marelan Kota Medan, sehingga dengan demikian telah terbukti unsur niat pada perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Riki dan saudara Alfin;
- Bahwa niat tersebut telah mulai diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Riki dan saudara Alfin membongkar pintu grosir dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang di sediakan terlebih dahulu oleh saudara Riki;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Riki dan saudara Alfin tidak selesai secara sempurna disebabkan karena pada saat membongkar gembok pintu grosir milik saksi korban Andika Tampubolon terlanjur ketahuan dan ditangkap oleh saksi korban Andika Tampubolon dan saksi Jony Chandra alias Ajo, sehingga oleh karenanya unsur perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa barang-barang yang akan diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Riki dan saudara Alfin adalah milik saksi korban Andika Tampubolon, maka unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena niat Terdakwa bersama dengan saudara Riki dan saudara Alfin mengambil barang-barang berharga milik Terdakwa yang akan dijual, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan saudara Riki dan saudara Alfin, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Andika Tampubolon tersebut dilakukan dengan cara membongkar gembok pintu grosir dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai memanjat, sehingga dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subderitas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah telekung berwarna coklat, oleh karena sebagai alat yang digunakan atau yang dipakai Terdakwa bersama dengan saudara Riki dan saudara Alfin pada waktu melakukan kejahatan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada berkas perkara atas nama saudara Riki dan saudara Alfin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman percobaan, oleh karena terbukti sebagai milik saksi korban Andika Tampubolon, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Andika Tampubolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya merugikan saksi korban Andika Tampubolon;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aldi Pratama alias Ahong tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Aldi Pratama alias Ahong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berwarna merah;
 - 1 (satu) buah telekung berwarna coklat;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman percobaan;**Dikembalikan kepada saksi korban Andika Tampubolon;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yuni Sara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)